PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

Rafida Noorsyahbany Latuconsina NPP. 30.1389

Asdaf Kabupaten Maluku, Provinsi Maluku Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong E-mail: fidaltc01@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The background of this research is the non-compliance of the community in constructing buildings starting from incompatibility with permits that have occurred, buildings that were erected before having a Building Permit (IMB), as well as controlling violations of Building Permits that have not been optimal. Purpose: The purpose of this study was to determine the role of the Civil Service Police Unit in Central Maluku Regency in Enforcing Central Maluku Regency Regional Regulation Number 25 of 2012 concerning Retribution for Building Permits in Central Maluku Regency. Methods: This research is based on qualitative research with descriptive methods which are then discussed with the theory put forward by Thomas and Biddle (2015: 216-21<mark>7</mark>) namely expectations, norms, forms of behavior, judgments and sanctions. The data obtained comes from primary and secondary data from observations, interviews an<mark>d</mark> documentation which are analyzed through reduction, presentation up to the conclusion drawing stage. Result: The results of the research show that the enforcement of the Central Maluku Regency Regional Regulation Number 25 of 2012 concerning Retribution for Building Permits has not run optimally. This can be seen from the realization of enforcement of regional regulations that have not reached the target, lack of public awareness and compliance regarding permits, inadequate supporting facilities and infrastructure, inadequate personnel resources, insufficient outreach and coordination, and a culture that is still very attached to society. Efforts made by the government in overcoming this are by structuring apparatus resources, structuring facilities and infrastructure, increasing coordination with other government officials, conducting socialization related to IMB. Conclution: the enforcement of regional regulations regarding permits in Central Maluku district is still not optimal because it is caused by several existing inhibiting factors.

Keywords: role, Satpol PP, Enforcement, Building Permit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan mulai dari ketidaksesuaian izin yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang belum optimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode: Penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang selanjutnya dibahas dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle (2015: 216-217) yakni harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Data yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi, penyajian sampai pada tahap penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari realisasi penegakan peraturan daerah yang belum mencapai target, kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terkait perizinan, sarana dan prasarana pendukung yang masih kurang, sumber daya aparatur yang belum memadai, sosialisasi serta koordinasi yang masih kurang, serta budaya yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan penataan sumber daya aparatur, penataan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya, melakukan sosialisasi terkait IMB. Kesimpulan: penegakan Peraturan daerah tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah masih belum maksimal karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang ada.

Kata kunci: Peranan, Satpol PP, Penegakan, Izin Mendirikan Bangunan

I. PENDAHULUAN

1956

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tujuan utama dari pendirian suatu negara. Indonesia selaku suatu negara mencantumkan tujuan tersebut pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Terlihat jelas adanya tujuan dan harapan Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia

Dalam UUD NRI 1945 pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Selain sandang dan pangan, papan (rumah) merupakan kebutuhan dasar yang dijadikan tempat tinggal. Oleh sebab itu, guna melengkapi keperluan dalam perumahan yang melonjak diiringi oleh peningkatan banyaknya penduduk dibutuhkan solusi dengan perencanaan yang tepat ditambah dengan peran daya dan dana dari masyarakat.

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum pada dasarnya dibutuhkan dalam proses pembangunan, salah satunya yaitu tentang bangunan gedung. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU ini memuat persyaratan bangunan gedung, ketentuan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan bangunan gedung, dan sanksi. Segenap maksud dan tujuan regulasi tersebut didasari oleh asas kemanfaatan, keseimbangan, keselamatan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Tertib bangunan gedung dengan membentuk keputusan, aturan maupun ketetapan merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah sebagai alat negara. Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengurus urusan daerahnya sendiri. Dengan adanya undang-undang ini pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai sistem NKRI. Tujuan otonomi daerah adalah agar daerah dapat meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahannya, terutama pada aspek pembangunan dan pelayanan masyarakat. Sebagai implementasi dari hal ini Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirrikan Bangunan guna menciptakan tertib bangunan yang sejalan dengan ketentuan teknis maupun administrasi.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam pengaturan dan pengawasan te<mark>rh</mark>adap Izin Mendirikan Bangunan masih menemukan pelanggaran atas penyelenggaraan membangun bangunan. Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat antara lain: (1) pembangunan yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Maluku Tengah ialah bangunan asal dibangun sebagai tempat<mark>usa</mark>ha ataupun tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan baik administratif maupun teknis; (2) masyarakat masih banya mengajukan Izin Mendirikan Bangunan pada saat proses pengerjaan bangunan, sedangkan bangunan diperbolehkan dalam pengerjaannya apabila izin tersebut sudah terbit; (3) mayoritas warga masih membangun bangunan di sempadan jalan yang tidak diperuntukan untuk membangun yaitu di wilayah Waipo dan di daerah Penghijauan di Kawasan depan Pura (Jalan Karai); (4) masyarakat kebanyakan terkendala dalam proses perizinan karena persyaratan sertifikat hal ini yang menghambat prosedur perizinan IMB; (5) terdapat masyarakat yang memanipulasi IMB dimana di dalam perizinan IMB mengatasnamakan orang lain sedangkan yang mempunyai bangunan tersebut ternyata bukan yang mengurus IMB. dapat dilihat dari tabel berikut bahwa pelanggaran terhadap penertiban Izin Mendirikan Bangunan terus-menerus terjadi.

Telah dilakukan penertiban terhadap Izin Mendirikan Bangunan namun masih saja ditemukan pelanggaran yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Dari data tiga tahun terakhir ini bisa dilihat penertiban yang dilakukan pemerintah daerah

sudah jarang dilakukan akibat pemerintah daerah lebih memfokuskan pada penanganan penyebaran Covid-19, padahal masih ada yang melanggar terkait Izin Mendirikan Bangunan. Pelanggaran yang terjadi pada Izin Mendirikan Bangunan sudah beberapa kali mendapat teguran dan surat peringatan bahkan ada yang diberi papan larangan namun masih saja masyarakat mengabaikan hal ini dan terus mendirikan bangunan tanpa memiliki izin dari pemerintah daerah. Maka dari itu sangat penting menegakkan Peraturan Daerah Kab. Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB.

Bagian yang sangat utama dalam hal penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Satpol PP. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 225 ayat (1) yakni Satuan Polisi Pamong Praja didirikan guna menegakkan Perda dan Perkada, mewujudkan ketertiban warga dan ketentraman, serta melindungi masyarakat.

Penegakkan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 mengenai Retribusi IMB bahwa Satpol PP memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, menertibkan segala tindakan mendirikan bangunan yang merugikan lingkungan serta masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. Pada penyelenggaraan Perda ini masih tidak sedikit bangunan yang dibangun tidak berpedoman dengan regulasi atau ketentuan yang diberlakukan. Permasalahan yang timbul ketika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tengah mengenai IMB merupakan penyebab terjadi penataan ruang yang tidak teratur, bangunan tanpa IMB dan tidak dirawat sehingga terbengkalai.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menyelenggarakan studi yang berjudul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku".

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, koordinasi antara instansi terkait belum maksimal dan sosiaimallisasi dari pemerintah tentang IMB belum optimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu seperti

Penelitian terdahulu menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis. Hasil studi sebelumnya dipakai sebagai bahan pertimbangan, referensi maupun pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Penulis mengambil tiga penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ina Shaskia Melanie (2012), Agustinus Pandiangan (2018), Anggita Evita Sari (2018).

Fokus dari penelitian yang akan menjadi perbedaan secara umum antara penelitian terdahulu dengan penelitian mendatang, dimana penelitian ini fokus terhadap Peranan Satpol PP dalam Penegakkan Perda Tentang IMB. Studi ini difokuskan pada aktivitas Satpol PP dalam Penegakkan Perda dalam rangka mewujudkan tantribum. Selain ini, studi ini memiliki tujuan guna mencari tahu seberapa tinggi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB. Perbedaan lainnya terdapat di lokus studi, dimana studi ini akan diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tengah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang tak serupa dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peranan Satpol PP dalam proses penegakan Perda terkait IMB untuk bangunan yang belum memiliki IMB ataupun mendirikan bangunan di kawasan yang dilarang Pemerintah Daerah.

1.5 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah guna mendeskripsikan, menganalisa, mencari tahu faktor penghambat yang dihadapi, serta upaya apa yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah.

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode deskriptif disertai pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang nantinya dapat mempermudah penulis ketika dihadapkan dengan realitas yang ada serta dapat berkomunikasi dengan narasumber secara langsung. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan studi mengenai informasi yang dikolektifkan dan berupa kata yang dirangkai dalam kalimat, gambar, serta katakata misalnya kalimat hasil wawancara oleh peneliti pada informan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui wawancara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder yang dipakai diambil melalui Data Rekapitulasi Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah berkas, jurnal, artikel, literatur, buku, peraturan perundang-undangan maupun internet. Analisis yang dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan diantaranya yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam penegakan Perda tentang Retribusi IMB, maka dari itu penulis uraikan hasil penelitian berdasarkan indikator penelitian diantaranya Expectation (Harapan), Norm (Norma), Performance (Wujud Perilaku) dan Evaluation (Penilaian) dan Sanction (sanksi) sebagai berikut:

3.1.1 Expectation (Harapan)

Harapan tentang peranan merupakan harapan orang lain dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tentang peranan Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakan Perda No. 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB yang kemudian peneliti uraikan dalam beberapa sub indikator, yaitu:

- Strategi

Strategi menjadi poin utama dalam menjalankan suatu kegiatan yang dijadikan sebagai tolak ukur. Proses penegakan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah mengacu pada target yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepala Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah sangat mengikuti aturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas bersama anggotanya Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada SOP yang ditetapkan sehingga penegakan yang dilakukan tepat sasaran.

Target Program Kerja

Kesuksesan sebuah kebijakan ditunjang dengan adanya program kerja yang akan dilaksanakan. Agar terwujudnya masyarakat yang patuh terhadap Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah membuat program Penataan Perundang-undangan. Keberhasilan target sangat bergantung pada kualitas program kerja yang dibuat agar terwujudnya Kabupaten Maluku Tengah yang aman, tertib dan nyaman. Dari wawancara yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa target yang ditentukan oleh Satpol PP sesuai dengan tujuan program yang telah dibuat.

3.1.2 *Norm* (Norma)

Dalam bertindak norma dijadikan sebagai kaidah atau petunjuk, pedoman, dan landasan bagi seseorang bagaimana bertingkah laku dalam kehidupan seharihari, kondisi ini sebagaimana Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan perda tentang IMB yang berpedoman pada norma-norma yang sudah ada serta tidak menimbulkan pandangan buruk kepada anggota yang bertugas.

Kode Etik

Selama penelitian berlangsung, peneliti menilai peranan Satpol PP terhadap masyarakat sudah baik dilihat dari sikap Satpol PP dalam berinteraksi dengan masyarakat yang sopan, ramah dan interaktif. Agar mendapat respon yang baik serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat terkait program maupun sosialisasi yang diberikan, Satpol PP tidak menunjukan citra arogannya. Dasi hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparat Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang berpegang teguh pada prinsip humanis. Hal menunjukkan bahwa Peranan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam menegakan Perda Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB sudah baik dan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.

- Standar Operasional Prosedur

Dalam meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, Satpol PP dalam menjalankan tugasnya mengacu pada SOP yang berlaku guna menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peneliti meninjau langsung di Kantor Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah untuk melihat Prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah dalam melaksanakan penegakan Perda No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB, ditemukan bahwa mereka telah menjalankan prosedur dengan benar sesuai dengan SOP yang berlaku dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah.

3.1.3 *Performance* (Wujud Perilaku)

Wujud perilaku yang dimaksud disini merupakan setiap tingkah laku dari peranan Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah yang menggambarkan capaian kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam menegakan Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB, tugas yang diemban Satpol PP, sebagai berikut:

- P<mark>elaksanaan Program Kerj</mark>a 1956

Pelaksanaan program yang dibuat oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah agar mengatasi permasalahan yang ada dari tahun 2017-2022. Sejauh ini program yang telah disusun didasarkan pada skala prioritas dengan tetap mempertimbangkan aspek kebutuhan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat melihat kinerja dari Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah berpedoman pada program kerja yang dibuat demi mencapai target yang ditentukan sesuai dengan sasaran.

- Koordinasi

Sebagai salah satu hal yang penting ketika suatu peranan dijalankan koordinasi dibutuhkan guna mencapai tujuan pelaksanaan. Koordinasi dilakukan antara beberapa pihak yang mempunyai kepentingan mempermudah jalannya suatu peranan. Implementasi dari hal ini Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait agar mempermudah tugasnya

yaitu menegakan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB. Dari hasil wawancara, penulis berkesimpulan bahwa koordinasi yang dilakukan antara ketiga stakeholders tersebut yakni Satpol PP, DPUPR dan DPMPTSP Kabupaten Maluku Tengah masih belum maksimal karena dapat dilihat pada saat proses penegakan di lapangan dan pemahaman masyarakat yang masih kurang.

3.1.4 Evaluation (Penilaian) dan Sanction (Sanksi)

Capaian Program Kerja

Capaian program kerja yang dimaksud adalah hasil yang sesuai dengan sasaran yang sebelumnya sudah ditentukan. Dari wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan dua informan ini, dapat disimpulkan bahwa Penegakan Perda tentang IMB juga dilakukan karena masuk dalam kegiatan Penindakan Penegakan Perda yang mana ada dalam Program yang dibuat oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah. dapat dilihat Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya agar mencapai target walaupun belum mencapai angka 100% tetapi sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

- Sanksi

Sanksi merupakan tindakan atau hukuman bagi pelanggaran ketentuan undangundang. Sanksi yang diberikan sesuai dengan SOP yang berlaku baik penindakan preventif non yustisial maupun penindakan yustisial namun tidak menimbulkan korban. Permendagri RI No. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja memuat penindakan terhadap pelanggar hukum. Penindakan Pelanggaran Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan kepada masyarakat di tahap pertama masih bersifat peringatan agar masyarakat dapat mengurus IMB. Selanjutnya jika peringatan tidak dilakukan maka akan dilaksanakan pembongkaran bahkan sampai pada tahap pemeriksaan.

Penulis mengamati bahwa Anggota Satpol PP sudah baik dalam melakukan tugasnya sebagai aparat yang menegakan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012. Tidak ada kekerasan yang dilakukan dari pihak anggota Satpol PP kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran.

3.2 Faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah

Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi IMB yang dilakukan oleh Satpol PP tidak lepas dari adanya sebuah hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja peneliti mendapat beberapa hambatan-hambatan diantaranya sebagai berikut:

3.2.1 Faktor Sumber Daya Aparatur

SDM merupakan suatu faktor penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Akan sulit berjalannya berbagai kegiatan dalam organisasi apabila terbatasnya suatu SDM atau personil yang dimiliki organisasi tersebut. Terlebih lagi Satpol PP merupakan instansi pemerintahan yang harus menertibkan masyarakat sesuai dengan Perda atau Perkada yang berlaku. Dari hasil wawancara yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah membutuhkan tambahan personil dalam pelaksanaan penegakan Perda di lapangan.

3.2.2 Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam meningkatkan kualitas tugas operasional di lapangan sarana dan prasarana sangat mendukung. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan adanya kekurangan fasilitas yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah.

3.2.3 Kurangnya Sosialisasi

Setiap kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB perlu dilaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh pihak-pihak terkait. Namun kenyataannya belum maksimal dan merata sosialisasi Perda yang dilakukan oleh Satpol PP, DPMPTSP maupun DPUPR.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang seharusnya dilakukan agar pemahaman masyarakat terkait Perda tentang IMB baik secara teknis maupun administrasi belum dilaksanakan.

3.2.4 Kurangnya Koordinasi antara Stakeholder

Penegakan Perda tentang IMB merupakan bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak. oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang berjalan dengan baik antara unsur-unsur pelaksana kebijakan. Karena sampai sejauh ini sesuai dengan pengamatan peneliti koordinasi antara Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah, DPMPTSP maupun DPUPR belum maksimal. Dari beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber diatas penulis menyimpulkan bahwa koordinasi ataupun kerjasama antara stakeholder untuk menegakan Perda Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB masih belum maksimal

3.2.5 Faktor Masyarakat

Adapun yang menjadi hambatan paling besar dalam penegakan peraturan daerah terkait IMB adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam mendukung penegakan peraturan daerah terkait tertib IMB sangat penting sehingga timbul kesadaran hukum. Dari hasil wawancara tersebut diatas, menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang

berlaku masih minim/kurang. Ini juga adalah salah satu hambatan yang sering terjadi oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah.

3.2.6 Faktor Budaya

Budaya merupakan kebiasaan yang dilaksanakan. Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan peraturan daerah mengenai IMB yaitu masih ditemukannya budaya masyarakat yang menganggap salah satu persyaratan IMB yaitu terkait sertifikat tanah khususnya di area Kota Masohi merupakan penyebab utama masyarakat tidak mengurus IMB. Dari wawancara yang sudah dilakukan, dapat dilihat bahwa masyarakat masih menganggap seluruh tanah yang dulunya dimiliki oleh orang tuanya merupakan harta yang diwariskan kepada mereka jadi pemerintah tidak berhak mengganggu gugat. Hal ini sering ditemukan oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban IMB.

3.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Hambatan pada Penegakan Peraturan Daerah Tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah

Upaya mengatasi faktor hambatan merupakan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dan Satpol PP selaku pembuat dan penegak aturan sebagai tindakan-tindakan penyelesaian masalah yang ditemukan. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang ada, antara lain sebagai berikut:

3.3.1 Penataan Sumber Daya Aparatur

Pelaksanaan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah tidak akan terlepas dari peranan pegawai. Peranan yang dilakukan tersebut untuk menciptakan hasil yang maksimal, maka dari itu butuh adanya penataan Sumber Daya Aparatur salah satunya dengan mengadakan penambahan anggota Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah telah berupaya agar pemenuhan kebutuhan dari segi Sumber daya Aparatur dapat terpenuhi karena dilihat dari jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah baik PNS maupun Honorer masih sangat kurang.

3.3.2 Penataan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, maka dibutuhkan fasilitas yang dapat menunjang kerja. Kebutuhan fasilitas (sarana dan prasarana) di Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan anggaran yang ada

3.3.3 Sosialisasi

Pemahaman masyarakat mengenai Perda Kabupaten Maluku Tengah No. 25 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan dapat dilaksanakan dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tersebut.

Berdasarkan wawancara, penulis mengamati bahwa ada upaya dari Satpol PP Kab. Maluku Tengah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengenai aturan yang sudah berlaku.

3.3.4 Koordinasi

Koordinasi sangat dibutuhkan agar penegakan Perda tentang IMB dapat dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa salah satu upaya dari Satpol PP agar sinergitas antar *stakeholder* dapat dilakukan dan mampu mewujudkan Kabupaten Maluku Tengah yang aman, tertib dan nyaman.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang berpedoman pada teori dan hasil penelitian di lapangan baik melalui wawancara, observasi, maupun data atau dokumentasi yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam menegakan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB, maka peneliti menarik kesimpulan diantaranya yakni Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam menegakan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB diukur dari empat indikator diantaranya expectation (harapan), norm (norma), performance (wujud perilaku), evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi) yang telah diulas pada bab sebelumnya dengan hasil penelitian menunjukan peranan Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah belum maksimal; indikator yang sudah maksimal dilakukan terkait dengan peranan dari Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah ialah indikator expectation (harapan) dan norm (norma). Sedangkan untuk indikator yang belum maksimal yaitu perfomance (wujud perilaku) dan evaluation (penilaian) dan sanction (sanksi).

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini mempunyai keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berlokasi di daerah ini untuk itu penulis menyarankan agar penelitian ini dapat dilanjutkan nantinya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya tertib dalam IMB Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Pertauran yang berlaku.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku beserta staf jajarannya yang sudah mengizinkan penulis dalam melaksanakan penelitian juga semua pihak yang sudah bersedia membantu guna kelancaran penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Melanie, I. S. (2012). Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jagakarsa. Universitas Indonesia.
- Pandiangan, A. (2018). Peran satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Universitas Medan Area.
- Sari, A. E. (2018). Pengendalian Dan Pengawasan Bangunan Gedung Yang Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

